



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir 27 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BASKORO HADISUSILO SH.** Advokat pada Kantor Hukum “**BASKORO HADISUSILO SH. & ASSOCIATE**” beralamat kantor Taman Wisata Tropodo Blok H-2 Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasar Surat Kuasa Khusus Tgl 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3251/Kuasa/10/2023/PA.Sda tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir 5 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat pernikahan dan tercatat di KUA Waru Kabupaten Sidoarjo Reg No. XXXXTgl 12 Januari 2014.
2. Bahwa setelah sah sebagai suami istri, keduanya tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Kemudian setelah pernikahan lahirlah seorang anak laki laki pada Tgl 25 Maret 2014 yang diberi nama **ANAK**;
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan, yang menurut Pemohon diawali adanya perubahan karakter Termohon yang selalu mendominasi dalam urusan rumah tangga (nusyuz), namun Pemohon selalu mengalah demi kebaikan, keutuhan dan terutama demi anak satu satunya yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tua;
5. Bahwa perselisihan semakin memuncak bahkan Termohon dengan Orang Tua Pemohon pun terjadi perselisihan yang berujung, keinginan Pemohon untuk bercerai dan niatan tersebut juga sudah disampaikan kepada Termohon namun Pemohon mengurungkan niat dan lebih memilih pindah rumah bersama Termohon demi dan anak dan keutuhan rumah tangga.
6. Bahwa singkat kata setelah berpindah pindah tempat tinggal, kemudian pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah tempat tinggal yang terletak atau dikenal di XXXX Kabupaten Sidoarjo yang kemudian pada bulan Mei 2022 menempatnya
7. Setelah menempati rumah baru, Keinginan Pemohon untuk mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga ternyata tak tercapai malah karakter Termohon semakin mendominasi sehingga Pemohon pun tak kuat lagi menahan kesabaran kemudian tercetuslah niatan Pemohon untuk bercerai

Hlm. 2 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya demi kebaikan bersama, namun hal tersebut batal dilakukan Pemohon

8. Bahwa ketidak harmonisan dan ketidak cocokan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung lama sejak tahun 2014 bahkan Termohon pada th 2023 meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya di XXXX Kabupaten Sidoarjo namun pada saat permohonan cerai talak ini diajukan ternyata Termohon berpindah tempat tinggal lagi hingga saat ini dialamat XXXX Kabupaten Sidoarjo

9. Bahwa dalam perselisihan Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk bercerai dan telah pula menjatuhkan talak.

10. Bahwa buku nikah hak Pemohon saat ini dibawa dan dikuasai oleh Termohon dengan maksud untuk menghambat atau menggantung status pernikahan Pemohon oleh karena itu mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Buku Nikah Hak Pemohon ke Pengadilan Agama Sidoarjo agar proses permohonan cerai talak dapat berjalan dengan baik.

11. Oleh karena niatan Pemohon untuk bercerai sudah bulat karena sebagai suami istri sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dan upaya upaya untuk merukunkan rumah tangga sudah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, Pemohon pun juga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon yang selalu nufyuz,

12. Upaya Pemohon selama ini untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawardah, warohma telah dilakukan namun hasilnya sia-sia, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai wilayah yuridiksinya;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil para pihak memeriksa, dan mengadili selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian talak satu raji;
- Membebankan biaya Permohonan Cerai Talak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

jika Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Sufijati, MH. berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Nopember 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat pernikahan dan tercatat di KUA Waru Kabupaten Sidoarjo Reg No. XXXXTanggal **12 Januari 2014**;
2. Bahwa benar setelah sah sebagai suami istri. keduanya tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa benar setelah pernikahan lahirlah seorang anak laki laki pada Tanggal **25 Maret 2014** yang diberi nama ANAK;
4. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 4 surat Permohonan Cerai Talak yang mendalilkan "**bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan**", yang menurut Pemohon diawali adanya perubahan karakter Termohon yang selalu mendominasi dalam urusan rumah tangga

Hlm. 4 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



{nusyuz)” karena **hal tersebut sangatlah tidak sesuai fakta, tidak masuk logika dan terlalu mengada-ada**, sebab antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang pengantin baru yang tengah mereguk indahnya perkawinan sehingga **dalam kondisi yang sedang mesra-mesranya**, apalagi disusul dengan **lahirnya buah hati hasil perkawinan Pemohon dan Termohon** yang menambah lengkap kebahagiaan pasangan suami istri baru yakni Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 5 surat Permohonan Cerai Talak yang mendalilkan *“bahwa perselisihan semakin memuncak bahkan Termohon dengan Orang Tua Pemohon pun terjadi perselisihan yang berujung, keinginan Pemohon untuk bercerai dan niatan tersebut juga sudah disampaikan kepada Termohon.....”* karena selama berumah tangga hanya terjadi perselisihan-perselisihan kecil yang wajar sebagaimana rumah tangga pada umumnya, tidak pernah sampai terjadi perselisihan yang besar, baik antara Pemohon dan Termohon maupun antara Termohon dengan orang tua Pemohon, dan juga tidak pernah ada penyampaian keinginan untuk bercerai, bahkan hingga saat ini hubungan antara Termohon dan orang tua Pemohon masih harmonis, hal ini terbukti bahwa **hingga saat ini Termohon bersama anaknya yang bernama ANAK hasil pernikahan dengan Pemohon masih tinggal bersama orang tua Pemohon**;

6. Bahwa benar pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon membeli sebuah rumah tempat tinggal **dengan cara kredit secara bersama-sama**, yang terletak atau dikenal di XXXX Kabupaten Sidoarjo yang kemudian pada bulan Mei 2022 ditempati oleh Pemohon dan Termohon, hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangatlah harmonis, tidak ada masalah dan dalam kondisi yang baik-baik saja sehingga dapat mewujudkan memiliki rumah sendiri hasil upaya Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Cerai Talak pada angka 7, justru setelah menempati rumah baru kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin

Hlm. 5 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



harmonis dan bahagia, memiliki rumah baru secara mandiri dan juga telah memiliki seorang anak hasil Pernikahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Cerai Talak pada angka 8, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pada bulan **Juni 2023 Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah** milik bersama yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Pemohon dan Termohon saat itu juga sedang melakukan renovasi bagian depan rumah tersebut, dimana orang tua Termohon sendiri yang melakukan pekerjaan renovasi tersebut,

9. Bahwa walaupun Pemohon menyampaikan niatnya untuk bercerai, tetapi **Termohon tetap tidak bersedia untuk bercerai dan mempertahankan pernikahan** serta meminta kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya demi keutuhan rumah tangga dan demi anak satu-satunya, namun pada tanggal **07 Oktober 2023** Pemohon Berpamitan untuk meninggalkan rumah bersama yang berada di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

10. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Cerai Talak pada angka 10, yang benar adalah bahwa buku nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon saat ini **dibawa oleh ibu mertua Termohon (Ibu dari Pemohon)** karena **orang tua Pemohon sangat tidak setuju terjadi perpisahan** antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon baru meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal **7 Oktober 2022** dan kemudian mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal **26 Oktober 2022** adalah merupakan langkah yang terburu-buru, kurang berpikir secara matang untuk mempertahankan pernikahan dan terutama kasih sayang kepada putra tunggal Pemohon dan Termohon, sehingga sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**;

Maka berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, dengan ini **Termohon dalam Jawaban** Permohonan Cerai Talak ini memohon kepada

Hlm. 6 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Dan Pemutus Perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Dan Pemutus Perkara ini berkehendak lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Permohonan maupun Renvoi (Perbaikan Permohonan) yang telah diterima Termohon dinyatakan terulang dan tertuang secara lengkap didalam Replik ini.
2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, yaitu tetap bertekad bulat untuk menceraikan Termohon serta menolak dalil-dalil maupun sangahan yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya ter tgl 30 Nopember 2023, karena Pemohon sudah tidak sanggup, **tidak mau** dan tidak mungkin lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon.
3. Termohon dalam kehidupan sehari hari sangat egois, mementingkan diri sendiri, menganggap ringan persoalan keluarga dan selalu beranggapan tidak pernah terjadi apa-apa bahkan keseharian Termohon memposisikan diri sebagai pengendali rumah tangga, setiap saat menyuruh nyuruh Pemohon dengan nada tinggi, tidak memikirkan kehormatan Pemohon sebagai suami, meski berulang kali diingatkan dan diajak berbicara secara baik-baik tetap saja tiada perubahan;
4. Awal pernikahan memang Pemohon sangat mencintai Termohon dan selalu mengalah namun dalam perjalanan berrumah tangga rasa cinta tersebut telah luntur dan akhirnya pupus karena **perbuatan Temohon tidak jujur dan Nufyuz serta tidak bisa memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga** yang baik dan apa yang disampaikan Pemohon sejak Th 2014 telah sering kali terjadi perselisihan adalah benar adanya namun Termohon selalu menganggap sepele dan tidak mengakui adanya perselisihan atau

Hlm. 7 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat karena Termohon selalu meremehkan Pemohon, bukan itu saja bahkan Termohon sangat berani terhadap ibu Pemohon dan pernah terjadi pertengkaran antara (menantu dengan ibu mertua);

5. Apabila Termohon tidak mengakui telah terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2014 dan perselisihan semakin memuncak, **mohon dijawab dengan jujur kenapa sejak awal th 2015 Termohon sering kali setelah selesai bekerja tidak pulang (tidak tidur dirumah), ketika esoknya ditanya atau ditegur selalu marah-marah dengan nada tinggi**, namun kejadian ini menurut Termohon adalah hal biasa dan dianggap bukan perselisihan atau permasalahan rumah tangga;

6. Bahwa jika benar menurut Termohon sejak memiliki rumah kehidupan rumah tangga baik baik saja hingga sekarang namun **kenapa Termohon malah meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah** dengan Pemohon?

7. Jika menurut Termohon kehidupan rumah tangga semakin harmonis kenapa sebelum ini ada perkara gugat cerai lainnya yaitu Perkara Daf. Reg. No. XXXX meskipun sudah dicabut oleh Pemohon yang pada saat itu Yth. Majelis Hakim menyarankan agar diajukan gugatan Ghoib saja karena pada panggilan Termohon terdapat catatan Termohon sudah lama tidak bertempat tinggal pada alamat XXXX Kabupaten Sidoarjo dengan demikian fakta menunjukkan Termohon telah keluar rumah tanpa ijin Pemohon sebagai suami

8. meskipun Perkara Daf. Reg. No. XXXX sudah dicabut oleh Pemohon dengan harapan agar Termohon memperbaiki diri, jujur dan tidak nufyuz, namun ternyata Termohon tetap pada perbuatannya dan hingga kini pun tidak pulang kerumah hal tersebut jelas menunjukkan fakta kehidupan rumah tangga sedang bermasalah dan tidak baik baik saja sehingga Pemohon mengajukan permohonan lagi dalam perkara a quo

9. Sekali lagi terdapat ketidak jujuran Termohon pada jawaban angka 8 yang berbeda dengan fakta, yaitu saat sidang (agenda Perbaikan Permohonan) tgl 28 Nopember 2023, dihadapan Yth. Majelis Hakim, Termohon mengakui keluar rumah sejak Juni 2023 hal tersebut diucapkan

Hlm. 8 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat didengar dengan jelas sehingga perkara dilanjutkan seminggu kemudian dengan agenda Jawaban Termohon.

10. Bahwa tentang dalil Jawaban Termohon pada point 9 adalah tidak benar dan Termohon jelas memutar balikkan fakta, karena hingga kini Pemohon bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo justru Termohonlah yang keluar rumah dan meninggalkan Pemohon (suami).

Mustahil Termohon dapat mempertahankan pernikahan dan seolah olah tidak terjadi apa apa karena **Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak bersedia lagi** untuk berrumah tangga dengan Termohon, jika rumah tangga dipaksakan berlanjut tentunya tidak akan amanah lagi dan **kemungkinan kecil tercapai** rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warohma untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

11. Bahwa jawaban Termohon angka 10 adalah tidak benar dan tidak jujur, dalam persidangan (agenda laporan mediasi) tgl 21 Nopember 2023 ketika ditanya oleh Yth. Majelis Hakim a quo dengan tegas Termohon mengakui buku Nikah hak Pemohon dibawa oleh Termohon kecuali Kartu Keluarga.

Selain itu fakta yang ada justru ibu Pemohon sangat prihatin terhadap karakter dan tingkah laku Termohon dan beliau tidak intervensi (turut campur) mengenai perceraian adalah urusan rumah tangga masing-masing

12. Jawaban Termohon pada angka 11 sangat membingungkan, tidak jelas dan kabur sehingga patut dan layak untuk ditolak.

Meskipun demikian mengenai Sema No. 1 Th 2022 perlu difahami karena telah ditegaskan perceraian dapat dikabulkan **bukan hanya** karena alasan suami/istri telah berpisah ranjang 6 bulan namun **juga** karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Selain karena nufyuz, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi Sema No.1 Th 2022 karena antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih sejak akhir tahun 2014 setidaknya sejak **1 tahun terakhir ini sudah tidak saling bertegur sapa.**

13. Mengenai anak hasil pernikahan yang bernama **ANAK** tidak perlu dikawatirkan karena akan tetap seperti dari kecil hingga saat ini tinggal

Hlm. 9 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bebas leluasa dan nyaman di rumah orang tua Pemohon dan terjamin kebutuhan ibadah, sekolah, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sehingga dapat hidup sangat layak

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan ikatan pernikahan dengan Termohon untuk itu mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa atas relpik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Jawaban Permohonan Cerai Talak yang telah dikirimkan Termohon tertanggal 30 November 2023 dan telah diterima oleh Pemohon dinyatakan terulang dan tertuang secara lengkap didalam Duplik ini;
2. Bahwa Termohon tetap pada Jawabannya, yaitu menolak untuk bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga serta menolak seluruh dali-dalil maupun sanggahan yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 26 Oktober 2023 dalam **Perkara Nomor: 3808/Pdt.G/2023/PA.Sda** dan Replik dari Pemohon tertanggal 8 Desember 2023 kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 3 Replik dari Pemohon, yang terjadi sebenarnya adlah bahwa Termohon tidak menyuruh-menyuruh Pemohon, namun sudah semestinya sebagai suami dan istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Jika Termohon tidak meminta bantuan kepada Pemohon mau minta bantuan kepada siapa lagi....??? karena Pemohon dan Termohon hanya tinggal bertiga bersama anak yang masih kecil di rumah yang beralamat di XXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam meminta bantuan untuk melakukan pekerjaan rumah kepada Pemohon, Termohon juga memintanya dengan sopan dan baik-baik dan tetap menjunjung kehormatan Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4 Replik dari Pemohon, karena tidak benar Termohon tidak jujur dan nusyuz serta pertengkaran terjadi sejak 2014 karena **hal tersebut**

Hlm. 10 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



sangatlah tidak sesuai fakta, tidak masuk logika dan terlalu mengada-ada, sebab antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang pengantin baru yang tengah mereguk indahnya perkawinan sehingga **dalam kondisi yang sedang mesra-mesra nya**, apalagi disusul dengan **lahirnya buah hati hasil perkawinan Pemohon dan Termohon** seorang anak laki laki pada Tanggal **25 Maret 2014** yang diberi nama ANAK yang menambah lengkap kebahagiaan pasangan suami istri baru yakni Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa tidak benar Termohon sangat berani dengan Ibu Pemohon dan pernah terjadi pertengkaran dengan Ibu Pemohon, bahkan hingga saat ini hubungan antara Termohon dan orang tua Pemohon masih harmonis, hal ini terbukti bahwa **hingga saat ini Termohon bersama anaknya yang bernama ANAK hasil pernikahan dengan Pemohon masih tinggal bersama orang tua Pemohon;**
6. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 5 Replik dari Pemohon, karena faktanya pada tahun 2015 termohon masih tinggal bersama pemohon di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo dan **tidak pernah sama sekali meninggalkan rumah tanpa ijin** dari Pemohon, apalagi sampai seringkali tidak pulang atau tidak tidur dirumah, karena Termohon juga memiliki seorang anak bayi yang baru berumur beberapa bulan, sehingga setelah bekerja seharian tentulah naluri seorang ibu ingin menghabiskan waktu bersama dengan bayi pertamanya;
7. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 6 Replik dari Pemohon, karena di awal – awal menempati rumah dan sampai di akhir bulan september 2023 kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon sangat harmonis, tetapi terdapat perubahan semenjak awal bulan oktober 2023 karena dengan tiba – tiba pemohon berpamitan kepada termohon untuk pergi dari rumah. Sehingga termohon memutuskan untuk mengikuti pemohon yang ternyata tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini, sehingga **bukan termohon yang meninggalkan rumah;**

Hlm. 11 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 7 Replik dari Pemohon, Perkara XXXX adalah langkah terburu-buru dari pemohon dan pada akhirnya Pemohon mencabut Perkara tersebut karena terdapat kesalah pada pengajuan perkara tersebut, dan pada saat pemohon mendaftarkan Permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sidoarjo, termohon sedang mengikuti pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hal tersebut di ketahui oleh pemohon;
9. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 8 Replik dari Pemohon, karena Termohon bukanlah tidak mau kembali atau meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, namun karena Pemohon juga tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama dan Termohon takut tinggal sendirian dilingkungan yang masih sepi, sehingga Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sambil berharap agar Pemohon segera pulang dan memperbaiki hubungan rumah tangga;
10. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 9 Replik dari Pemohon, karena apa yang disampaikan dalam Replik tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon sejak awal sidang menyatakan bahwa pemohon pergi dari rumah sejak awal oktober dan masih berhubungan badan di akhir September 2023 sehingga pada bulan Juni 2023 Termohon dan Pemohon masih tinggal dalam satu rumah;
11. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 10 Replik dari Pemohon, Justru pemohon yang memutar balikkan fakta dan berbicara tidak benar. Karena sejak awal pemohon yang berpamitan untuk pergi dari rumah, dan termohon mengikuti kemana pemohon pergi yakni tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun beberapa waktu kemudian pemohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan memilih tinggal di tempat kerja dan juga di tempat kos, kenapa sekarang mengaku masih tinggal XXXX Kabupaten Sidoarjo ???
12. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 11 Replik dari Pemohon, oleh karena itu setelah pulang dari sidang Mediasi tanggal 21 November 2023,

Hlm. 12 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menanyakan kepada ibu mertua dan ternyata buku nikah dan kartu keluarga Pemohon dan Termohon dibawa oleh ibu mertua termohon. Karena ibu mertua termohon sangat tidak setuju dengan perpisahan antara pemohon dengan termohon. Pemohon bahkan sama sekali tidak memikirkan perasaan ibunya setelah mengetahui niatan pemohon untuk berpisah, **Bahkan Ibu mertua termohon (ibu dari pemohon) sangat terpukul dan menangis setiap hari**, hal ini berbeda dengan sifat pemohon dahulu, sehingga Termohon juga bertanya-tanya kenapa Pemohon menjadi berubah.... ??? tidak lagi menyayangi istri, anak bahkan ibu kandungnya sendiri....??? **apakah ada pengaruh negatif dari luar yang mempengaruhi sehingga Pemohon menjadi berubah seperti ini.... ????**

13. Bahwa Termohon menolak atas apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 12 Replik dari Pemohon, Sangat jelas jika Pemohon tidak memahami substansi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan **jika terbukti** suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan** termohon sejak awal sidang berlangsung menyatakan jika pemohon ijin meninggalkan rumah sejak awal okt 23. Pertengkaran / perselisihan yang seperti apa yang di maksudkan?

Sangat salah jika antara termohon dan pemohon tidak bertegur sapa sejak 1 tahun belakangan dan pernyataan tersebut sangat membingungkan karena pemohon awalnya ber alasan jika mulai juni 2023 mereka pisah rumah. Sangat meng ada – ada alasan tersebut. Nyatanya sejak awal okt 2023 baru pemohon ijin untuk meninggalkan rumah. Dan antara termohon dan pemohon masih berkomunikasi melalui media elektronik (Hp) dan juga masih bertemu tatap muka di pagi hari pada saat pemohon mengantarkan anak semata wayang nya pergi ke sekolah;

14. Bahwa mengenai anak hasil pernikahan antara pemohon dan termohon alangkah baiknya tinggal Bersama ke dua orang

Hlm. 13 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya. Agar mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Dan tinggal Bersama – sama di perumahan surya garden 2 blok I 06 candi sidoarjo. Karena termohon sangat menolak dan sangat tidak setuju terjadi perpisahan. Dan termohon sangat memikirkan tumbuh kembang sang anak kedepannya.

Maka berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, dengan ini **Termohon** dalam Duplik atas Replik ini memohon kepada **Majelis Hakim Pemeriksa Dan Pemutus Perkara** ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 15.** Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 16.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Dan Pemutus Perkara ini berkehendak lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala KUA Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 9 Oktober 2023. (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 11 Oktober 2023. (P.2).

B.SAKSI:

Saksi 1. M. Zakki Husaini bin Imam ambali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 14 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK** umur 10 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi **diberitahu Pemohon** bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK** umur 10 tahun;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa **Saksi diberitahu Pemohon** bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa untuk membantah dalil - dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti saksi-saksi;

A.Saksi-saksi

1. , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saya, orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK** umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, sampai dengan sekarang saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di rumah bersama, XXXX Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Termohon tinggal di rumah saya, orangtua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi masih sanggup merukunkan mereka;

2. , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK** umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, sampai dengan sekarang saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa Pemohon ada gangguan seksual;
 - Bahwa sekarang Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di rumah bersama, XXXX Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa Saksi tahu ada kesalah pahaman antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi masih sanggup merukunkan mereka;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, MH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,

Hlm. 18 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mendominasi rumah tangga dengan Pemohon dan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* bahwa alasan Pemohon adalah tidak benar, rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah baik-baik saja;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah membantah dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon? Dan apakah perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P. 2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu:SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, an. Pemohon dan Termohon yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hlm. 19 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; Bahwa kedua saksi sebagai orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa **kedua saksi tidak tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar, kedua saksi hanya diberi tahu oleh Pemohon**, ketika salah satu saksi datang ke rumah Pemohon 6 bulan yang lalu, saksi tidak melihat Termohon. Bahwa saksi tidak kenal Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka **hanya diberi tahu oleh Pemohon** (saksi *the audito*) saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, maka

Hlm. 20 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI T 1 dan SAKSI T 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon, yaitu SAKSI T 1 adalah ibu kandung Pemohon, dan SAKSI T 2 adalah ayah kandung Termohon, dibawah sumpah menerangkan bahwa **rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi saat ini antara keduanya hanya salah paham, keduanya masih bisa didamaikan lagi;**

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, yang pada pokoknya saksi-saksi yang diajukan Termohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis, dan masih bisa dirukunkan kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Termohon telah berbuat nusyuz, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa "*Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Hlm. 21 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak terbukti Termohon tidak taat kepada Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti tidak taat kepada Pemohon sehingga tidak bisa dikatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa petitum tentang agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak bernama: **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik baik saja;
 - Antara Pemohon dengan Termohon baru pisah 3 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Keluarga sudah berusaha merukunkan dan masih sanggup mendamaikan;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi serta kesimpulan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis, diantara mereka tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hlm. 22 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan talak Pemohon disebabkan Termohon mendominasi rumah tangga tidak terbukti dan Pemohon hanya salah paham terhadap Termohon;

- Bahwa Termohon masih tinggal di rumah Pemohon dengan orangtua Pemohon dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon masih baik – baik saja, bahkan ibu Pemohon bersedia menjadi saksi Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan masih bisa berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sementara sudah tidak mencintai Termohon, walaupun Termohon masih mengharapkan bisa rukun dengan Pemohon, sehingga diharapkan adanya saling setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sehingga dinilai pisahnya masih prematur, karena Pemohon pergi dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi sebagai suami isteri, Majelis Hakim, Mediator dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya dan masih bisa diharapkan bisa rukun lagi, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana

Hlm. 23 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut masih dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian masih dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diberi kesempatan agar masing-masing pihak dapat merenung dan berfikir ulang untuk menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengentengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW:

ابغض الحلال عند الله الطلاق. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه

"Sesuatu yang halal dibenci Allah adalah talak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena **dalil permohonan a quo Pemohon tidak terbukti**, atau **dengan kata lain Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya**, maka **petitum angka 2 permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut ditolak;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hlm. 24 dari 26 hlm. Put No3808/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hlm. 25 dari 26 hlm. Put No308/Pdt.G/2023/PA.Sda



Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)